

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung

Radiologi rawat jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Lembar permintaan pemeriksaan dari DPJP - Kwitansi pembayaran.
2. Pasien BPJS : Lembar permintaan pemeriksaan dari DPJP - Surat bukti pelayanan - Surat Elektabilitas Pelayanan (SEP) - Kwitansi pembayaran.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung



1. 1. Pasien/keluarga pasien melakukan registrasi di loket Radiologi
2. 2. Menunggu panggilan untuk dilakukan pemeriksaan
3. 3. Dilakukan pemeriksaan Sesuai dengan Surat Pengantar.
4. 4. Dilakukan pembacaan/Ekspertise
5. 5. Penyerahan hasil kepada pasien
6. 6. Kembali ke unit pengirim/dokter pengirim

Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung

Jalan Agus Salim No. 1 Tarutung 22411 085270954877

taput.go.id

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Rumah Sakit Umum Daerah
Tarutung

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah kabupaten Tapanuli Utara No. 03 Tahun 2019 tentang pola tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.
2. BPJS : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan foto : thoraks, abdomen, BOF, Lumbal sacral, servical, schedel, dll Pelayanan USG : Abdomen, tiroid, Mammae, Urologi, dll CT. Scan : Kepala, Thoraks, Abdomen, Sinus, dll

Pengaduan Layanan

1. Email : rsutarutung@yahoo.co.id
2. Telepon : (0633) 21303
3. SMS / WA : 08116264445
4. Kotak Saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan